



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BUDIANTO IGIRISA, Tempat Tanggal Lahir, Poso, 30 Mei, 1981
Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama, Islam, Alamat Jln. P
Tarakan RT/RW 003/002, Kel. Gebang Rejo Timur, Kec. Poso Kota, Kab.
Poso, Provinsi SUL TENG,
sebagai PEMBANDING, semula sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

1. SARDI, Tempat tanggal lahir : Luwuk 17 Agustus 1971,
Pekerjaan : Pengemudi, berdomisili di rumah tahanan negara kelas II
B Poso jln. P. Kalimantan No 51, Kel. Gebang Rejo, Kecamatan Poso
Kota, Kab. Poso Sulteng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
YUSTENLI PALALU, SH., dan SANDYNOV PONGDATU, SH.,
Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gatot Subroto
No. 03, Kelurahan Kasinutuwu, Kecamatan Poso Kota Utara,
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 31 Desember 2021,

sebagai TERBANDING I, semula sebagai TERGUGAT I;

2. JAROT BASUKI RAHMAT, Tempat tanggal lahir : Palu 7 Juni
1978, Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI), Alamat : Boyou Kecamatan
Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada IFRAN HARDIANTO W. TADENE, SH., Advokat/Konsultan
Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Bali No. 18, Kelurahan
Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021

sebagai TERBANDING II, semula sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor 68/PDT/2022/PT PAL tanggal 27 September 2022, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022 dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat semula / Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 Desember 2021 dalam register nomor : 171/Pdt.G/2021/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki kendaraan roda empat dengan jenis kendaraan Mobil Toyota Avansa Warnah Kuning Metalik Nomor Rangka : MHFFMREK35K007007, Nomor Mesin : DA81065, Nomor Polisi : DN 1242 Tanggal 20 Juni 2017, Sesuai dengan bukti Kepemiikan yang ada pada Penggugat berupa Surat tanda kendaraan bermotor dan Bukti pemilik kendaraan bermotor;
2. Bahwa Tepatnya Pada Tanggal 27 Maret 2021, Penggugat mengendarai kendaraan milik Penggugat dimana pada saat itu Penggugat telah melakukan perjalanan dan Kabupaten Poso menuju Kota Palu bersama keluarga Penggugat antara lain Seorang anak dan istri Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tepatnya berada di daerah/wilayah Desa Tou, Kec. Poso Pesisir Utara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan milik Penggugat dan kendaraan milik Tergugat II yang dikendarai oleh Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat I adalah orang yang bekerja pada Tergugat II sebagai Sopir yang mengendarai mobil milik Tergugat II;
5. Bahwa berdasarkan Fakta dilapangan dimana kendaraan milik Tergugat II dengan jenis kendaraan roda empat berupa Mobil Light Truck Toyota New DYNA Warna Merah Nomor Polisi DN 8467 MB, Nomor rangka : MHFC21U4494027408, Nomor Mesin : WD4DTNJ32111 telah mengalami kecelakaan akibat terjadi masalah kerusakan saat Tergugat I sedang mengendarai kendaraan tersebut;

B. AKIBAT KELALAIAN TERGUAT I DAN TERGUGAT II PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dari akibat kecelakaan tersebut dimana mobil Tergugat II tegelincir dan menabrak kendaraan milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerusakan dengan total kerusakan fisik kendaraan 75%;
2. Bahwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut dimana berdasarkan Fakta kejadian telah ditemukan suatu sebab terjadinya peristiwa kecelakaan dimana salah satunya adalah Tergugat I telah mengangkut muatan melebihi dari kapasitas dari ijin angkutan yang dimiliki oleh Tergugat II berdasarkan KIR;
3. Bahwa kelebihan angkutan tersebut diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat I adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dari Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
5. Bahwa menunjuk pasal 1365 KUH Perdata dimana juga perbuatan Tergugat 1 tersebut telah diadili secara Pidana dan inkrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 13 September 2021 Nomor 332/ Pid.Sus/2021 / PN.Pso, tergugat 1 terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karenanya kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang";
6. Bahwa pidana penjara yang dibebankan oleh Pengadilan Negeri Poso tersebut adalah karena Tergugat 1 mengemudikan kendaraan milik Tergugat II Mobil Light Truck Toyota Dyana Warnah Merah Nomor: Pol. DN. 8467 MB, yang menabrak Kendaraan Mobil Toyota Avansa Warnah Kuning Metalik No. Pol. DN 1242 NE yang dikemudikan oleh Pengugat beserta Keluarganya dan akibat Tabrakan tersebut, mengakibatkan Pengugat beserta Keluarganya menderita Luka ringan dan kendaraan milik Penggugat mengalami kerusakan sehingga perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL



7. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menentukan bahwa “Sesorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungngannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;
8. Bahwa menunjuk pada pasal 1367 KUH Perdata dimana Mobil Light Truck Toyota Dyana Warnah Merah Nomor: Pol. DN. 8467 MB adalah Milik Tergugat II dan kejadian Tabrakan Tersebut diatas terjadi saat Tergugat I melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat II (Tergugat 1 membawa muatan berupa arang tempurung) maka tergugat II berkewajiban bertanggung jawab pula atas kejadian yang dialami oleh Tergugat I dan bertanggung jawab pula atas kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh Pengugat (pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367 KUHperdata jo pasal 1371 KUHPperdata);
9. Bahwa setelah terjadi kecelakaan,dimana antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebelumnya telah dipertemukan yang tidak lain adalah tujuan dipertemukan antara Penggugat,Tergugat I dan Tergugat II untuk menempuh jalan damai;
10. Bahwa dari pertemuan yang dilaksanakan oleh Pihak Kepolisian Resot Poso dimana Penggugat menyampaikan bahwa kondisi kendaraan milik Penggugat mengalami kerusakan sehingga berdasarkan estimasi Pihak dealer biaya perbaikan membutuhkan biaya sebesar Rp. 96.275.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Bahwa selanjutnya Tergugat II menyampaikan jika akan bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami Penggugat berupa pemberian uang perbaikan kendaraans sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Namun menurut Penggugat nilai yang di tawari oleh Tergugat II sangat tidak wajar,Tawaran tersebut juga disampaikan oleh Tergugat II kepada keluarga Penggugat melalui telepon dan chat Whatsapp;
12. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan terkait penawaran tersebut diatas,Tergugat II kembali menawarkan agar Penggugat merelokasi kendaraan milik Penggugat ke wilayah kabupaten Luwuk

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL



untuk mengganti alat yang rusak dengan alat mobil yang ada pada Tergugat II, dimana Tergugat II menguasai kendaraan yang jenisnya sama dengan kendaraan milik Penggugat namun kendaraan yang dikusai oleh Tergugat II adalah kendaraan bodong (tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan) sehingga Penggugat menolak dengan alasan karena Penggugat khawatir ada tuntutan dikemudian hari oleh pihak pemilik kendaraan tersebut

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian :

A. Kerugian materiil dengan Rincian sebagai berikut :

- Biaya Perbaikan Mobil sebesar Rp. 96.275.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu)

B. Kerugian Immateril dengan Rincian sebagai berikut:

- Biaya Operasional Pengobatan ke Palu: Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- Biaya Perawatan atas diri Pengugat Beserta Keluarga oleh, dokter dan rumah sakit yang sebesar Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

1. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan pengugat tersebut, mohon Pengadilan Negeri Poso untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat I dan Harta milik Tergugat II berupa kendaraan Roda empat dengan Jenis/type kendaraan yaitu 1 (satu) Mobil Light Truck Toyota New DYNA Warna Merah Nomor Polisi DN 8467 MB, Nomor rangka : MHFC21U4494027408, Nomor Mesin : WD4DTNJ32111;

2. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan, mohon Pengadilan Negeri Poso Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Perharinya apabila Tergugat I dan Tegugat II lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

3. Bahwa Penggugat Mohon Putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Para Tergugat Banding atau Kasasi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Selanjutnya Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Poso agar diberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan hukum dari Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.627.500 (Seratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Pulima R Dengan rincian
 - A. Kerugian materiil Sebesar sebesar Rp. 96.275.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - B. Kerugian Immateril Sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
5. Meyatakan semua kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1(satu) unit Mobil Mobil Light Truck Toyota New DYNA Warna Merah Nomor Polisi DN 8467 MB, Nomor rangka : MHFC21U4494027408, Nomor Mesin : WD4DTNJ32111
7. Memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Poso untuk menjalankan penetapan dalam permohonan penetapan sita jaminan ini
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perintah putusan terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain, Maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor. 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat-I pada tanggal 7 September 2022, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat-II pada tanggal 7 September 2022;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 September 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 September 2022, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 27 September 2022, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 September 2022 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding II/ semula Tergugat I tertanggal 7 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 7 Oktober 2022, kontra memori banding mana masing-masing telah diserahkan kepada Pembanding / Semula

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 11 Oktober 2022, dan kontra memori banding Terbanding II / semula Tergugat II tertanggal 1 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 7 Oktober 2022, kontra memori banding mana masing-masing telah diserahkan kepada Pemanding/ semula Penggugat dan Terbanding I/ semula Tergugat I pada tanggal 11 Oktober 2022,

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pemanding, semula Penggugat pada tanggal 7 September 2022, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 September 2022, dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 September 2022, yang menerangkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022, Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Judex facti Pengadilan Negeri Poso keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengenai gugatan eror in person
- B. Mengenai bukti surat yang dijadikan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Poso tidak berdasar

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Maka PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 171/Pdt.G/2021/PN Pso

MENGADILI :

- DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.106.275.000 (Seratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Dengan rincian
 - A. Kerugian materiil sebesar Rp. 96.275.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - B. Kerugian Immateril Sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
- Meyatakan semua kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1(satu) unit Mobil Mobil Light Truck Toyota New DYNA Warna Merah Nomor Polisi DN 8467 MB, Nomor rangka : MHFC21U4494027408, Nomor Mesin : WD4DTNJ32111
- Memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Poso untuk menjalankan penetapan dalam permohonan penetapan sita jaminan ini
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) Perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perintah putusan terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain, Pembanding Memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara aquo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Poso dalam perkara perdata Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena seluruh pertimbangan hukum putusan a quo telah sesuai dengan seluruh rangkaian fakta – fakta persidangan berdasarkan seluruh keterangan saksi – saksi dan bukti - bukti surat dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara aquo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Yudex Factie telah tepat dan benar dalam penafsiran dan pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya, sehingga Memori Banding Pembanding patut dikesampingkan, dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Para Tergugat dengan dasar / titel Perbuatan melawan hukum dengan menunjuk pasal 1365 dan pasal 1367 KUHperdata;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Tergugat-I adalah supir mobil yang menabrak mobil Penggugat, sedangkan Tergugat II adalah pemilik mobil tersebut dan tidak ada bukti bahwa Tergugat-I dan Tergugat II ada hubungan pekerjaan atau ada hubungan majikan dan pekerja dalam mengangkut arang tersebut karena ada pihak/ orang lain yang menyuruh Tergugat I untuk mengangkut muatan arang tempurung hingga terjadi tabrakan, sehingga orang yang menyuruh / membayar Tergugat I juga harus dijadikan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 24 Agustus 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, yang terdiri dari Toto Ridarto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sirad, SH, MH dan Sigit Sutriyono, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhasna Abdullah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Sirad, SH, MH.

Toto Ridarto, SH, MH

Sigit Sutriyono, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Nurhasna Abdullah, S.H

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
 2. Materai Rp. 10.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
(seratus lima puluh ribu rupiah)